



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP, SMA DAN SMK DENGAN SISTEM ONLINE, BAKAT PRESTASI, DAN KELAS KHUSUS OLAH RAGA (KKO) KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Banjarmasin berlangsung dengan sebaik-baiknya (objektif, akuntabel, berkeadilan dan kompetitif), perlu diselenggarakan PPDB dengan Sistem On-Line dan Bakat Prestasi dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2013/2014;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana nomor a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SPD
1	7	8

0501501050

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Januari 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
 2. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah;
 3. Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah No.776/D2/DM/2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Tahun 2013 tanggal 12 April 2013.
 4. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor: 2313/C/TU/2008 perihal Penerimaan Siswa Baru Berprestasi;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	7	1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP, SMA, DAN SMK NEGERI DENGAN SISTEM ONLINE , DAN BAKAT PRESTASI KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Dinas** adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selanjutnya disingkat Dinas;
2. **Sekolah Dalam Kota Banjarmasin** adalah sekolah yang berada di Kota Banjarmasin;
3. **Sekolah Luar Kota** adalah sekolah yang berasal dari sekolah luar Kota Banjarmasin;
4. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
5. **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online** adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet setiap waktu yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi yang selanjutnya disebut dengan sistem online;
6. **Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)** adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidayah (MI);
7. **Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)** adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN);
8. **Ujian Nasional** adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara Nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. **Ijazah** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan telah memenuhi kriteria lulus ujian nasional dan ujian sekolah;
10. **Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)** adalah surat keterangan yang memuat nilai Hasil Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan selatan;
11. **Salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)** adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian nasional yang disalin dan dikeluarkan oleh sekolah;
12. **Nilai Ujian Nasional** adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat NUN
13. **Program Paket A** adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
14. **Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A** selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah daftar nilai ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD;
15. **Program Paket B** adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP; Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah daftar nilai ujian nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SMP;
16. **Calon Peserta Didik Baru** adalah peserta didik baru lulusan pada SD/MI,SMP/MTs, Paket A dan Paket B
17. **Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru** adalah jalur yang ditawarkan dengan cara a. Online b. Bakat Prestasi;
18. **Seleksi mekanisme online** adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet setiap waktu yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi yang selanjutnya disebut dengan sistem online;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	7	11

19. **Seleksi mekanisme Bakat Prestasi** adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memiliki prestasi minimal tingkat Kota yang dibuktikan dengan SK/Piagam resmi yang kuotanya setiap sekolah menerima maksimal 3% dari kuota tiap satuan pendidikan;
20. **Sekolah Tujuan** adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru;
21. **Rombel** adalah rombongan belajar yang isi setiap kelas sebagai berikut: kelas Cerdas Istimewa / Bakat Istimewa (CI/BI) maksimal 24 peserta didik untuk SMP dan 20 untuk SMA, reguler 32 per Rombel

BAB II
TUJUAN DAN AZAS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasaskan:

- a. **Objektif** artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. **Akuntabel** artinya Penerimaan Peserta Didik Baru yang prosedur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
- d. **Kompetitif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan poin seleksi administrasi, nilai akademis dan psikomotor untuk SBI/RSBI, nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada tingkat SD/MI, dan nilai ujian nasional (NUN) pada tingkat SMP/MTs, dan tes khusus untuk SMK;
- e. **Tidak Diskriminatif**, artinya PPDB di Kota Banjarmasin mengakomodasi semua suku, agama, ras dan golongan.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 4

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII / SMP adalah:

- a. Telah lulus SD/MI/ Program Paket A dan memiliki Ijazah;
- b. Memiliki SKHUASBN;
- c. Usia maksimal 18 tahun pada tanggal 15 Juli 2013;
- d. Lulusan SD/MI sederajat tahun 2012/2013 atau lulusan tahun sebelumnya.
- e. Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak akan mengubah sekolah pilihan yang sudah ditetapkan / dipilih

Kasubag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Ketua SKPD
/	/	/

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Atas
Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X / SMA adalah:

- a. Telah lulus SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Usia maksimal 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2013;
- d. Lulusan SMP/MTS sederajat tahun 2012/2013 atau lulusan tahun sebelumnya.
- e. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengubah sekolah pilihan yang sudah ditetapkan/dipilih

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 6

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X / SMK adalah:

- a. Telah lulus SMP/MTs/ Program Paket B dan memiliki Ijazah;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Usia maksimal 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2013;
- d. Lulusan SMP/MTs sederajat tahun 2012/2013 atau lulusan tahun sebelumnya
- e. Tidak buta warna bagi Peserta Didik Baru yang dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter Mata atau Poliklinik Mata bagi Kompetensi Keahlian :
 1. Jasa Boga
 2. Tata Kecantikan
 3. Busana Butik
 4. Multimedia
 5. Teknik Komputer dan Jaringan
 6. Rekayasa Perangkat Lunak
 7. Animasi
 8. Broadcasting
 9. Teknik Elektronika Industri
 10. Teknik Audio Vidio
 11. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
 12. Teknik Kendaraan Ringan
 13. Teknik Gambar Bangunan
 14. Teknik Kunstruksi Batu dan Beton
 15. Teknik Pengelasan Teknik Survey dan Pemetaan
 16. Teknik Pemesinan
 17. Teknik alat Berat
 18. Teknik sepeda Motor
 19. Teknik Konstruksi Kayu
- f. Tinggi badan minimum: Wanita 155 cm dan Pria 160 cm bagi Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Tidak bertato dan tindik (khusus laki-laki)

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

Bagian Keempat
Ketentuan PPDB Khusus /Berprestasi/ Kelas Khusus Olah Raga (KKO)
Pasal 7

(1) Prestasi Olah raga /Seni:

- a. Peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni minimal meraih juara I tingkat Kota/Kabupaten dan dilaksanakan secara berjenjang sampai tingkat Nasional;
- b. Persyaratan PPDB Bakat Prestasi sama dengan PPDB Online dan syaratnya ditambah foto kopi piagam penghargaan yang dilegalisir oleh Kepala sekolah dan khusus olahraga dilegalisir KONI dengan memperlihatkan piagam asli. Pendaftaran siswa berprestasi waktunya bersamaan dengan PPDB Online Kota Banjarmasin.

(2) Prestasi Mata Pelajaran:

- a. Peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang mendapat juara I,II,III (OSN) tingkat kota dan dilombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional;
- b. PPDB prestasi mata pelajaran tingkat Kota dan dilombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional, ditambah foto kopi piagam yang dilegalisir kepala sekolah serta menunjukkan aslinya. Formasi jumlah peserta didik yang diterimadari jalur prestasi maksimal 3% dari jumlah peserta didik baru.

(3) Penerimaan PPBD Seleksi Kelas Khusus Olah Raga (KKO) SMA Negeri 2 Banjarmasin

a. Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X Kelas Khusus Olahraga adalah:

- 1). Telah lulus SMP/MTs/Program Paket B atau sederajat;
- 2). Memiliki Surat Keterangan Lulus dan SKHUN sementara yang asli;
- 3). Usia maksimal 18 tahun pada tanggal 30 Mei 2013;
- 4). Lulus proses seleksi yang meliputi administrasi, kesehatan, kebugaran, dan keterampilan cabang olahraga;
- 5). Memiliki prestasi olahraga juara I, II atau III minimal tingkat kota/kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi yang sah;
- 6). Mengisi surat pernyataan keaslian sertifikat prestasi dan kesanggupan membela kontingen kota Banjarmasin.

b. Membayar biaya proses seleksi Rp 150.000,-

- 1). Waktu pendaftaran mulai tanggal 27 s. d. 30 Mei 2013 di SMAN 2 Banjarmasin
- 2). Waktu tes kesehatan, kebugaran, dan keterampilan cabang olahraga tanggal 3 s. d. 5 Juni 2013
- 3). Waktu pengumuman tanggal 11 Juni 2013
- 4). Waktu daftar ulang tanggal 11 s. d. 12 Juni 2013
- 5). Kuota siswa kelas khusus olahraga adalah 32 orang

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Kepanitiaan
Pasal 8

- a. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh K3S SMPN, SMAN, dan SMK Kota Banjarmasin dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari sosialisasi ke masyarakat, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- b. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia tingkat Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meng-SK-kan panitia di tingkat Kota Banjarmasin.
- c. Kepala Sekolah menyusun dan meng-SK-kan panitia tingkat satuan pendidikan.
- d. Jumlah panitia disesuaikan dengan keperluan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

BAB V
PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Calon peserta didik baru SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung pada satuan pendidikan atau tidak langsung untuk satuan pendidikan dan boleh memilih dua sekolah.
- (2) Calon peserta didik baru SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B yang memiliki prestasi bidang olah raga, seni, dan akademik dapat memilih jalur PPDB Bakat Prestasi dengan satu pilihan yang ditentukan panitia Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dengan melakukan pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (3) Calon peserta didik hanya boleh mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali.

Bagian Kedua
Alur Pendaftaran
Pasal 10

- (1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru dapat mengambil formulir pendaftaran :
 - a. Calon peserta didik baru membuka situs internet PPDB Kota Banjarmasin (bjm.ppdokterpadu.info/www.ppdb-banjarmasin.com) dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Mencetak hasil pendaftaran lewat internet;
 - c. Calon peserta didik membawa tanda bukti pendaftaran berupa prin-out dan asli SKHUN serta fotokopinya/salinan satu lembar untuk diverifikasi dan disahkan panitia di salah satu satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
 - d. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran bila lulus sebagai tanda bukti daftar ulang.
- (2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik datang langsung ke satuan pendidikan :
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan (SKHUN asli dan foto kopi/salinan satu lembar);
 - b. Calon peserta didik SMP,SMA/SMK dibantu operator melakukan proses entri data formulir pendaftaran secara online di satuan pendidikan yang terdekat sesuai dengan jenjangnya;
 - c. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari panitia, bila lulus sebagai dasar daftar ulang.

Bagian Ketiga
Jadwal PPDB
Pasal 11

- (1) Jadwal PPDB On-Line SMA Negeri dan SMK Negeri:
 - a. Waktu pendaftaran untuk SMA dan SMK tanggal 17 s.d 19 Juni 2013 pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - b. Waktu pendaftaran Peserta Didik Inklusi mulai tanggal 13 sd 15 Juni 2013, didampingi oleh Guru Pembimbing khusus dari sekolah asal.
 - c. Ketentuan dan syarat pada butir b. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, wajib bagi Sekolah Inklusi untuk menerima peserta didik baru yang berstatus inklusi dari sekolah asal
 - d. Rapat koordinasi semua panitia PPDB tingkat Kota Banjarmasin tanggal 20 Juni 2013;
 - e. Pengumuman hasil seleksi SMA /SMK tanggal 21 Juni 2013 pukul 09.00;
 - f. Daftar ulang SMA/SMK bagi yang diterima pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2013 (kecuali SMKN 5 tanggal 21 s.d 26 Juni 2013) pukul 09.00 s.d 12.00 di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - g. Hari pertama tahun pelajaran 2013/2014 **Senin, 15 Juli 2013.**

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

- (2) Jadwal PPDB On-Line SMP Negeri:
- Waktu pendaftaran untuk SMP Negeri tanggal **24 s.d 26 Juni 2013** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - Waktu pendaftaran **Peserta Didik Inklusi** mulai tanggal **24 s.d 26 Juni 2013**, didampingi oleh Guru Pembimbing khusus dari sekolah asal.
 - Ketentuan dan syarat pada butir b. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, wajib bagi Sekolah Inklusi untuk menerima peserta didik baru yang berstatus inklusi dari sekolah asal
 - Rapat koordinasi semua panitia PPDB tingkat Kota Banjarmasin tanggal **27 Juni 2013**;
 - Pengumuman hasil seleksi SMP Negeri tanggal **28 Juni 2013** pukul 10.00;
 - Daftar ulang SMP Negeri bagi yang diterima pada tanggal **1 s.d 2 Juli 2013** pukul 08.00 s.d 12.00 di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - Hari pertama tahun pelajaran 2013/2014 **Senin, 15 Juli 2013**.
- (3) Jadwal PPDB Bakat Prestasi SMA Negeri dan SMK Negeri:
- Waktu pendaftaran untuk SMA dan SMK tanggal **17 s.d 19 Juni 2013** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - Pengumuman hasil seleksi SMA /SMK tanggal **21 Juni 2013** pukul 09.00;
 - Daftar ulang SMA/SMK bagi yang diterima pada tanggal **21 s.d 24 Juni 2013** pukul 08.00 s.d 12.00 di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - Hari pertama tahun pelajaran 2012/2013 **Senin, 15 Juli 2013**.
- (4) Jadwal PPDB Bakat Pestasi SMP Negeri:
- Waktu pendaftaran untuk SMP Negeri tanggal **24 s.d 26 Juni 2013** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - Pengumuman hasil seleksi SMP Negeri tanggal **28 Juni 2013** pukul 10.00;
 - Daftar ulang SMP Negeri bagi yang diterima pada tanggal **1 s.d. 2 Juli 2013** pukul 08.00-12.00 disatuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - Hari pertama tahun pelajaran 2012/2013 **Senin, 15 Juli 2013**.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB
Pasal 12

- (1) Seleksi PPDB –Online diproses berdasarkan:
- Untuk SMP, jumlah nilai UASBN peserta didik diperingkat mata pelajaran yang di UASBN kan di SD/MI terdiri mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA;
 - Untuk SMA dan SMK jumlah nilai UN peserta didik diperingkat mata pelajaran yang di UN kan SMP/MTs yaitu Matematika, Bahasa Indonesia , Bahasa Inggeris dan IPA;
 - Urutan pilihan satuan pendidikan yang telah dipilih calon peserta didik;
 - Khusus calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Bakat-Prestasi, akan ditempatkan pada peringkat atas pada satuan pendidikan yang dipilih tanpa memperhatikan nilai UASBN/UN yang bersangkutan;
- (2) Jika nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah-langkah sebagai berikut:
- Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA untuk SMP;
 - Matematika, Bahasa Inggeris, Bahasa Indonesia dan IPA untuk SMA/SMK;
 - Calon perserta didik yang umurnya lebih tua diprioritaskan;
 - Jika semua ketentuan di atas nilainya sama, maka yang bersangkutan diterima

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

BAB V
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU SMA /SMK NEGERI
Pasal 13

(1) SMA Negeri Kota Banjarmasin sebagai berikut:

No	Sekolah	Daya tampung	Rombel	Isi/Rombel	Keterangan
1	SMA Negeri 1 Banjarmasin	244+20=264	7+1	32	CI/BI
2	SMA Negeri 2 Banjarmasin	256+32=288	8+1	32	KKO
3	SMA Negeri 3 Banjarmasin	160	5	32	
4	SMA Negeri 4 Banjarmasin	192	6	32	
5	SMA Negeri 5 Banjarmasin	256	8	32	
6	SMA Negeri 6 Banjarmasin	192	6	32	
7	SMA Negeri 7 Banjarmasin	224+20=244	7+1	32	CI/BI
8	SMA Negeri 8 Banjarmasin	192	6	32	
9	SMA Negeri 9 Banjarmasin	224	7	32	
10	SMA Negeri 10 Banjarmasin	160	5	32	
11	SMA Negeri 11 Banjarmasin	192	6	32	
12	SMA Negeri 12 Banjarmasin	160	5	32	
13	SMA Negeri 13 Banjarmasin	160	5	32	
	Jumlah	2.664siswa	84rombel	-	-

(2) SMK Negeri Kota Banjarmasin sebagai berikut:

No	Sekolah/Program Keahlian	Daya tampung	Rombel	Jumlah siswa per rombel	Keterangan
1	SMK Negeri 1 Banjarmasin				
	a.Akuntansi	96	3	32	
	b.Administrasi Perkantoran	96	3	32	
	c. Pemasaran	96	3	32	
	d. Multimedia	96	3	32	
	Jumlah	384	12		
2	SMK Negeri 2 Banjarmasin				
	a. Perawatan Sosial	64	2	32	Termasuk siswa inklusi
	b.Teknik Komputer Jaringan	64	2	32	
	c. Multimedia	32	1	32	
	d.Broadcasting	32	1	32	
	e. Animasi	32	1	32	
	Jumlah	224	7		
3.	SMK Negeri 3 Banjarmasin				
	a.Akuntansi	96	3	32	
	b.Administrasi Perkantoran	64	2	32	
	c.Pemasaran	64	2	32	
	d.Usaha Perjalanan Wisata	64	2	32	
	e.Akomodasi Perhotelan	32	1	32	
	f.Multimedia	64	2	32	
	Jumlah	384	12		
4.	SMK Negeri 4 Banjarmasin				
	a.Rekasaya Perangkat Lunak	64	2	32	
	b. Tata Kecantikan	32	1	32	
	c. Akomodasi Perhotelan	64	2	32	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

	d. Jasa Boga	64	2	32	
	e. Busana Butik	64	2	32	
	f. Usaha Perjalanan Wisata	32	1	32	
	Jumlah	320	10		
5.	SMK Negeri 5 Banjarmasin				
	a. Teknik Kunstruksi Kayu	32	1	32	
	b. Teknik Kunstruksi Batu dan Beton	64	2	32	
	c. Teknik Gambar Bangunan	64	2	32	
	d. Teknik Survey dan Pemetaan	64	2	32	
	e. Teknik Audio Vidio	64	2	32	
	f. Teknik Elektronika Industri	64	2	32	
	g. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	128	4	32	
	h. Teknik Pemesinan	96	3	32	
	i. Teknik Pengelasan	64	2	32	
	j. Teknik Kendaraan Ringan	64	2	32	
	k. Teknik Sepeda Motor	64	2	32	
	l. Teknik Alat Berat	64	2	32	
	m. Teknik Komputr dan Jaringan	96	3	32	
	Jumlah	928	29	32	
	Jumlah Seluruhnya	2.240	70		

(3) SMP Negeri Kota Banjarmasin sebagai berikut:

No	Sekolah	Daya Tampung	Rombel	Jlh Siswa/Rom	Keterangan
1	SMP Negeri 1 Banjarmasin	240+48	8+2	30	8 reguler + 2 CI/BI
2	SMP Negeri 2 Banjarmasin	224	7	32	
3	SMP Negeri 3 Banjarmasin	192	6	32	
4	SMP Negeri 4 Banjarmasin	256	8	32	
5	SMP Negeri 5 Banjarmasin	256	8	32	
6	SMP Negeri 6 Banjarmasin	256+48	8+2	32	8 reguler + 2 CI/BI
7	SMP Negeri 7 Banjarmasin	192	6	32	
8	SMP Negeri 8 Banjarmasin	256	8	32	
9	SMP Negeri 9 Banjarmasin	256	8	32	
10	SMP Negeri 10 Banjarmasin	192	6	32	+ siswa inklusi
11	SMP Negeri 11 Banjarmasin	224	7	32	
12	SMP Negeri 12 Banjarmasin	224	7	32	
13	SMP Negeri 13 Banjarmasin	256	8	32	
14	SMP Negeri 14 Banjarmasin	192	6	32	+ siswa inklusi
15	SMP Negeri 15 Banjarmasin	224	7	32	
16	SMP Negeri 16 Banjarmasin	128	4	32	
17	SMP Negeri 17 Banjarmasin	192	6	32	
18	SMP Negeri 18 Banjarmasin	160	5	32	
19	SMP Negeri 19 Banjarmasin	256	8	32	
20	SMP Negeri 20 Banjarmasin	192	6	32	
21	SMP Negeri 21 Banjarmasin	192	6	32	
22	SMP Negeri 22 Banjarmasin	160	5	32	
23	SMP Negeri 23 Banjarmasin	192	6	32	
24	SMP Negeri 24 Banjarmasin	192	6	32	
25	SMP Negeri 25 Banjarmasin	160	5	32	
26	SMP Negeri 26 Banjarmasin	192	6	32	
27	SMP Negeri 27 Banjarmasin	224	7	32	
28	SMP Negeri 28 Banjarmasin	192	6	32	
29	SMP Negeri 29 Banjarmasin	96	3	32	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

30	SMP Negeri 30 Banjarmasin	192	6	32	
31	SMP Negeri 31 Banjarmasin	160	5	32	
32	SMP Negeri 32 Banjarmasin	128	4	32	
33	SMP Negeri 33 Banjarmasin	160	5	32	
34	SMP Negeri 34 Banjarmasin	160	5	32	
	Jumlah	6768 + 96	212 + 4		

BAB VI
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Biaya Pendaftaran PPDB Online dan Bakat Prestasi tidak dipungut biaya (gratis)
- (2) Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan perangkat lunak dan keras bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (3) Biaya operasional panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Banjarmasin bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (4) Biaya operasional operator Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Banjarmasin bersumber dari Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (5) Biaya operasional panitia dan operator Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat satuan pendidikan bersumber dari BOS/BOMM dan Komite Sekolah.

BAB VII
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengendalian PPDB dilaksanakan secara terpadu terus-menerus mulai saat persiapan pelaksanaan sampai pengumuman PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (2) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PPDB berlangsung sampai dengan berakhirnya kegiatan PPDB;
- (3) Petugas pemantau, pengendali, evaluasi dan pelaporan PPDB, Online, Bakat Prestasi, dan Kelas Khusus Olah Raga (KKO) Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Bagian Pertama
Penerimaan Peserta Didik Baru Lulusan Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Sebelumnya
Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun pelajaran 2012/2013 ke bawah yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur BAB III Bagian Pertama Pasal 4, 5, dan 6 yang akan melanjutkan ke SMP, SMA/SMK menyerahkan SKHUN Asli dan Menunjukkan Ijazah Asli SMP/Mts/Paket B serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah disahkan satuan pendidikan yang mengeluarkan kemudian mendaftar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dari tanggal 17 s.d 19 Juni 2013, SMP tanggal 24 s.d 26 Juni 2013 pukul 08.00 s.d 12.00.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

Bagian Kedua
Calon Peserta Didik Baru dari Luar Kota Banjarmasin
Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Kota Banjarmasin tetapi *satu Provinsi Kalimantan Selatan* lulusan 2012/2013
- (2) Syarat pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian Nasional;
 - b. Fotokopi SKHUN atau salinan SKHUN dari sekolah;
 - c. Menunjukkan Ijazah Asli atau Salinan
 - d. Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal.
 - e. Sekolah pilihan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (3) Waktu Pendaftaran **tanggal 17 s.d 19 Juni 2012 pukul 08.00 s.d 12.00**
- (4) Tempat Pendaftaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru berasal dari sekolah *luar Provinsi Kalimantan Selatan* lulusan 2012/2013 ;
- (2) Syarat pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian Nasional;
 - b. Fotokopi SKHUN atau salinan SKHUN dari sekolah;
 - c. Menunjukkan Ijazah Asli atau Salinan
 - d. Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi asal.
 - e. Sekolah pilihan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
- (3) Waktu Pendaftaran tanggal **17 s.d 19 Juni 2013** untuk SMAN/SMKN dan tanggal **24 s.d. 26 Juni 2013** untuk SMPN pukul 08.00 - 12.00
- (4) Tempat Pendaftaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Bagian Ketiga
Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan setelah daftar ulang sudah terpenuhi 32 per rombelnya tidak boleh melaksanakan PPDB tahap kedua.
- (2) Setiap satuan pendidikan setelah daftar ulang belum terpenuhi 32 per rombel diperkenankan melaksanakan PPDB tahap kedua dengan cara melaporkan kepada panitia kemudian diproses dengan menurunkan satu level lebih rendah jumlah nilai terendah yang mendaftar pilihan pertama di satuan pendidikan dan diproses secara **on line tanggal 3 Juli 2013** pengumuman dan **daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juli 2013**

Pasal 20

Setiap satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dan menerima peserta didik yang sudah diterima dan ditetapkan di satuan pendidikan masing-masing dan bagi satuan pendidikan yang melanggar dikenakan sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

BAB IX
P E N U T U P
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru dengan Sistem On Line(PSB-Online) dan Penerimaan Siswa Baru Bakat-Prestasi pada SMP, SMA, dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2011/2012 di Kota Banjarmasin dinyatakan **tidak berlaku lagi**.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Mei 2013

WALIKOTA BANJARMASIN *Z*

H. Muhidin
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. Zulfadli Gazali
H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor . 20

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SRPD
<i>H</i>	<i>Z</i>	<i>H</i>